

**ANALISIS HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN PASAL 338 KUHP:
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 92 / PID.B / 2023 / PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

Nama : FIKTOR PRATAMA
NPM : 2074201079
Bagian : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN PASAL 338 KUHP:
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 92 / PID.B / 2023 / PN BGL)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH :

**Nama : FIKTOR PRATAMA
NPM : 2074201079
Bagian : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN PASAL 338 KUHP: (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 92 / PID.B / 2023 / PN BGL)

**Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2025**

Penyusun :

**FIKTOR PRATAMA
NPM.2074201079**

**Menyetujui :
Dosen Pembimbing**


**Mikho Ardinata S.H., M.H.
NIDN. 0202059104**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2025

TIM PENGUJI

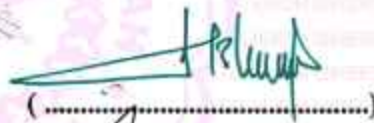
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiktor Pratama
NPM : 2074201079
Program Study : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Hukum Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Pasal 338 KUHP : (Stuidi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/Pn Bgl) “ merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikt kelulusan dan kesarjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, tanpa paksaan adri pihak manapun.

Bengkulu, 25 Februari 2025



FIKTOR PRATAMA
NPM. 2074201079

MOTTO

“Berjalan dengan sahabat di kegelapan lebih baik daripada berjalan sendirian dalam terang”

"Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif, dan lakukan yang terbaik. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa."

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis :

1. Untuk Ibu tercinta Nani Yulianti terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan Do'a
2. Untuk Ayah Mahmudalani S.Sos karena selalu memberikan do'a dan nasehat
3. Untuk Keluarga Besar H. Amsir di Lebong
4. Untuk Keluarga Besar Buyung Suki di Bengkulu Selatan
5. Untuk dosen pembimbing saya, Bapak Mikho Ardinata S.H., M.H yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Untuk Dosen Prodi Hukum Pak Hendi Sastra Putra S.H.,M.H serata bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei S. H., M.H sebagai penguji yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini.
7. Untuk rekan-rekan seperjuangan ilmu hukum 2020, Zulvan Alzukri, Polbwen Tambunan, Raden Bayu, Saisar Rahmad, Ocgei Nugraha, Untung Febrianyanto, Risky Ananda, Sinta Harahap, Dea Widari.
8. Untuk Teman Teman yang selalu Mendukung dan memberi semangat ,Alsutra Muhammad , S.Pd , Anrdreas Oktavianus S.Pd , David Susilo S.Pd, Kurnia "D" Agus Satria S.Pd.

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
BERDASARKAN PASAL 338 KUHP:

(Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/Pn Bgl)

Oleh Fiktor Pratama

Tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian merupakan salah satu kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pelanggaran ini sering ditemukan dalam praktik hukum dan kerap kali memunculkan perdebatan terkait kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan pembunuhan terletak pada unsur kesengajaan serta motif pelaku, yang dapat memengaruhi ancaman hukuman. Artikel ini mengulas kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, termasuk kasus Debi Saputra Bin Deman, yang menyoroti perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana. Dalam kasus Debi Saputra, Majelis Hakim memutus terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, meskipun Penuntut Umum mendakwa alternatif penganiayaan berat berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam memberikan pembelaan yang tepat dan menjamin penegakan hukum yang adil. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana pembunuhan serta pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim, putusan dalam perkara Nomor 92/Pid.B/2023/PN.Bgl, yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun terhadap terdakwa, dinilai sudah tepat. Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk kesengajaan pelaku dalam merampas nyawa korban. Putusan ini juga mencerminkan proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan beratnya perbuatan dan dampaknya. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim, karena telah memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Penganiayaan berat, pembunuhan, kesengajaan, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP, Majelis Hakim

ABSTRACT

A LEGAL ANALYSIS OF SERIOUS ASSAULT RESULTING IN LOSS OF LIFE UNDER ARTICLE 338 OF THE INDONESIAN PENAL CODE:

(Case Study of Verdict Number 92/Pid.B/2023/PN Bgl)

By:

Fiktor Pratama

Supervisor:

Mikho Ardinata, S.H., M.H.

Serious assault resulting in death is a severe criminal offense regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP). This type of crime is frequently encountered in legal practice and often raises debates regarding the proper classification of the offense. The distinction between serious assault leading to death and murder lies in the element of intent and the perpetrator's motive, both of which influence the severity of the punishment. This article analyzes a case of serious assault resulting in death, focusing on the case of Debi Saputra Bin Deman, which highlights the differing legal perspectives between the Public Prosecutor and the Panel of Judges in determining the classification of the crime. In this case, the Panel of Judges found the defendant guilty of murder under Article 338 of the Penal Code, despite the Public Prosecutor's alternative indictment for serious assault under Article 351(3) of the Penal Code. This study underscores the importance of a comprehensive understanding of criminal elements to ensure proper legal defense and uphold fair law enforcement. To obtain relevant data, the researcher conducted a study at the Bengkulu District Court using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Based on the findings and discussions in the previous chapters, it can be concluded that, after analyzing the subjective and objective elements of murder and the considerations presented by the Panel of Judges, the verdict in Case Number 92/Pid.B/2023/PN.Bgl, which sentenced the defendant to 10 years of imprisonment, is appropriate. The Panel of Judges thoroughly considered the legal facts presented in the trial, including the perpetrator's intent in taking the victim's life. This verdict also reflects proportionality in imposing sanctions according to the severity of the act and its consequences. Therefore, the author concurs with the decision of the Panel of Judges, as it aligns with the principles of justice and legal certainty.

Keywords: *Serious assault, murder, intent, Article 338 of the Penal Code, Article 351 of the Penal Code, Panel of Judges.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Pasal 338 KUHP: Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bgl”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya selama proses penelitian dan penulisan.
2. Bapak Mikho Ardinata S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga untuk penyempurnaan skripsi.
3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei S.H., M.H. dan Bapak Hendi Sastra Putra S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan saran akademis untuk meningkatkan kualitas penelitian ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas ilmu, fasilitas, dan dukungan selama masa studi.

5. Pihak Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah memfasilitasi pengumpulan data penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan keadilan terkait tindak pidana penganiayaan berat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT meridai setiap langkah dalam upaya menebar manfaat melalui karya akademis ini.

Bengkulu, 15 Maret 2025

**FIKTOR PRATAMA
NPM. 2074201079**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN VOVER II	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Pidana.....	6
B. Tindak pidana	9
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	10
D. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
E. Penganiayaan	18
F. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa (Pembunuhan).....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Data Penelitian.....	32
D. Teknik pengumpulan data	33
E. Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Pasal 338 KUHP	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa	40
C. Tinjauan Apakah Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/P1 iii ah Tepat.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA.....	54
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari dulu, manusia sudah terhubung satu sama lain dalam komunitas yang dikenal sebagai masyarakat. Saat mereka dewasa, mereka hidup dalam masyarakat mereka saling berhubungan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, bahwa kehidupan didalam masyarakat diatur oleh aturan yang dianut oleh sebagian besar warganya. Serangkaian prinsip yang mengendalikan hubungan individu dan masyarakat.¹

Hukum peradilan pidana bertujuan Mengatur kaitan antara orang dan negara dengan menekankan perlindungan kepentingan umum atau publik. Ini dilakukan sesuai dengan pembagian hukum konvensional. Karena ketertiban dan kedamaian adalah komponen penting untuk mempertahankan suasana kehidupan, hidup bermasyarakat selalu memerlukannya. Faktor kriminal adalah salah satu penyebab utama gangguan ketentraman masyarakat, karena tindakan tersebut bersifat anti sosial dan berpotensi untuk meningkat. Peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat tentu akan mengganggu ketenangan hidup warga.²

Ketika sebuah negara berkembang, tingkat kriminalitas meningkat, yang berarti bahwa kejahatan meningkat di tengah masyarakat. Namun, ini tidak berarti bahwa kejahatan meningkat karena pembangunan berfungsi sebagai

¹Chairul Huda, 2008, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*, kencana, Jakarta hlm 12

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4

cara mengurangi kecenderungan kriminal di masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang cepat saat ini dapat menyebabkan gaya hidup yang tidak proporsional yang tidak seimbang antara kebutuhan dan kemampuan. Pada titik terburuk, ini dapat menyebabkan penyimpangan norma hidup dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan berbagai jenis kejahatan di masyarakat, seperti kejahatan ekonomi, seksual, dan bahkan politis, yang dapat mengancam keamanan masyarakat.³

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas masalah kriminalitas, jadi semua pihak harus memperhatikan masalah ini dengan serius untuk membangun negara dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Akibatnya, Pengendalian perilaku individu dalam masyarakat adalah masalah kriminal yang dihadapi pengadilan. Kriminalitas tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi upaya dapat dilakukan untuk menekannya.

Salah satu jenis pelanggaran hukum yang dimaksud yaitu penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa. Untuk mendorong kemajuan negara dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah bersama masyarakat wajib bersinergi dalam menghadapi permasalahan kriminalitas. Akibatnya, masalah kriminal yang dihadapi pengadilan berkaitan dengan kontrol masyarakat. Kejahatan di masyarakat tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan sejauh mungkin.

³ Moeljatno, 2005, *Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

Seseorang yang dengan sengaja membunuh orang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP. Selain itu, Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat: Pelaku yang sengaja menimbulkan cedera berat pada orang lain dapat dipidana dengan penjara hingga delapan tahun, jika tindakan dampaknya adalah kematian. Penganiayaan berat dengan akibat fatal berbeda dengan pembunuhan. Oleh karena itu, terdakwa, tersangka, atau penasihat hukum harus memahami perbedaan ini untuk memberikan pembelaan terbaik. Penganiayaan berat adalah perbuatan yang menyebabkan luka parah atau kematian tanpa niat untuk membunuh. Pembunuhan, di sisi lain, didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan niat untuk membunuh seseorang. Untuk menentukan taktik pembelaan yang tepat dan mempertimbangkan hukuman yang sesuai berdasarkan bukti yang ada, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini.

KUHP mengklasifikasikan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk tindak pidana. Karena dapat mengancam nyawa seseorang, ini adalah kejahatan yang sangat serius. Terjadi kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Kota Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2023. Dalam kasus ini, Debi Saputra Bin Deman terdakwa menusuk perut korban Muhammad Reza dengan pisau satu kali. Korban meninggal akibat tindakan tersebut. Dalam kasus ini, Terdakwa didakwa dengan dua dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum:

1. Rumusan Pertama, terdakwa didakwa dengan Tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dan dikenai ancaman hukuman dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Rumusan Kedua, Terdakwa dikenakan dakwaan atas perbuatan pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dan dikenai ancaman hukuman dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, secara sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan. Putusan ini menarik untuk dianalisis, mengingat Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak setuju untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan terdakwa bersalah atas penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kehilangan nyawa menurut Pasal 338 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa?
3. Apakah putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bgl sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut Pasal 338 KUHP.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa.
3. Menilai ketepatan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bgl.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memajukan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta memberikan penjelasan yang lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat pada hilangnya nyawa, pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan tindak pidana tersebut, serta keakuratan putusan hakim dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa.